

# **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS** IBUKOTA JAKARTA

# KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1420 TAHUN 2018

# TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU TAHUN ANGGARAN 2018

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditunjuk Pengurus Barang untuk melaksanakan Tata Usaha Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian administrasi, Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Supadi NIP/NRK 196307021983031005/107606 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I (III/d) telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas Kecamatan Johar Baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Puskesmas Kecamatan Johan Baru Tahun Anggaran 2018;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA PUSKESMAS KECAMATAN JOHAR BARU TAHUN ANGGARAN 2018.

# KESATU

: Menunjuk Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Puskesmas Kecamatan Johar Baru Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

# KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah;
- d. membantu mengamankan Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;

- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang;
- 1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label Barang Milik Daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan stock opname barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Laporan Barang Milik Daerah; dan
- r. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

,

KETIGA

: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kepala Dinas Kesehatan dapat menunjuk pegawai di lingkungannya untuk ditugaskan sebagai Pembantu Pengurus

Barang sesuai dengan kebutuhannya.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS' IBUKOTA JAKARTA,

# Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

2. Walikota Jakarta Pusat

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran - Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 1420 TAHUN 2018 Tanggal 27 September 2018

# PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2018

# DINAS KESEHATAN

No.NamaNIP/NRKPangkat/Gol. RuangSKPD/UKPDAtasan LangsungKeterangan1.Drs. Supadi196307021983031005/ 107606Penata Tk.I (III/d) Jakarta PusatPuskesmas Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta PusatKecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta PusatPembantu Kota Administrasi Jakarta Pusat							
196307021983031005/ Penata Tk.I (III/d) Puskesmas Kecamatan Kepala Puskesmas Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat Jakarta Pusat Jakarta Pusat	No		NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	Keterangan
	ri ri	Drs. Supadi	196307021983031005/ 107606	Penata Tk.I (III/d)	Puskesmas Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Puskesmas Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat	Pengurus Barang Pembantu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN